



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganesya Varandra dan Chairul Armand, Karyawan PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT beralamat di Jl. Imam Munandar, Tobek Panjang, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK.015/KEW/1.2-PER/X/19 tertanggal 02 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 07 Oktober 2019 di bawah Register Nomor 38/SK/2019/PN Tik, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Lawan:

1. YANTIN, Tempat/Tanggal lahir Simandolak, 01 Januari 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Dusun Jirak, RT 001, RW 001 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Prov.Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga NIK. 1409064101610003, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. MARLIUS, Tempat/Tanggal lahir Simandolak, 25 Mei 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Dusun Jirak, RT 001, RW 001, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Prov.Riau, Pekerjaan Pensiunan PNS NIK. 1409062505560001, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 07 Oktober 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tlk, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian Kredit Nomor : 023/PK-PER/TLK/KK/IV/14 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2014 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 023 A/PK-PER/TLK/KK/V/15 pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
Tertulis.
4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?
 - a) Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 023/PK-PER/TLK/KK/IV/14 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 023 A/PK-PER/TLK/KK/V/15 pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jangka waktu kredit selama 36 bulan sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018.
 - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12,5 % flat per tahun.
 - iii. Tujuan kredit untuk tambahan modal dagang ayam dan daging.
 - b) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 023/PK-PER/TLK/KK/IV/14 tanggal 10 Oktober 2014 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 023 A/PK-PER/TLK/KK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (suami dari Tergugat I);
 - c) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YANTIN dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT)

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tlk



dengan Nomor : Reg Camat : 56/SKT/596/III/2008 tanggal 4 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, seluas 4.900 M² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Taluk Kuantan – Rengat, RT.001/RW.001, Dusun Jirak, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

d) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat dihadapan Notaris dengan Akta Nomor 41/2014 tanggal 10 April 2014, Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat/Kreditur) sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- a) Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 20 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;
- b) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

6. Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?

Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut :

a) Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 29.911.000,-
b) Bunga sebesar	Rp. 9.719.000,-
c) Denda sebesar	Rp. 2.078.000,-
Total kewajiban Para Tergugat adalah sebesar	Rp.41.708.000,-

7. Uraian lainnya :

- a) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap



bulannya paling lambat tanggal 20 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- b) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c) Bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir pada tanggal 20 Mei 2018.
- d) Bahwa sampai dengan tanggal 20 September 2019, Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- e) Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YANTIN dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) dengan Nomor : Reg Camat : 56/SKT/596/IIII/2008 tanggal 4 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, seluas 4.900 M² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Taluk Kuantan – Rengat, RT.001/RW.001, Dusun Jirak, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- f) Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit Nomor : 023/PK-PER/TLK/KK/IV/14 tanggal 10 Oktober 2014.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 023.A/PK-PER/TLK/KK/V/15 tanggal 20 Mei 2015.
3. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) dengan Nomor : Reg Camat : 56/SKT/596/III/2008 tanggal 4 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
4. Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 41/2014, tanggal 10 April 2014.
5. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 10 Oktober 2014.
6. Kwitansi tanggal 10 April 2014.
7. Kwitansi tanggal 20 Mei 2015.
8. Surat Peringatan Pertama dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : 091/SP/3.1-TLK/XII/16 tanggal 05 Desember 2016.
9. Surat Peringatan Kedua dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : 001/SP/3.1-TLK/II/17 tanggal 05 Januari 2017.
10. Surat Peringatan Ketiga dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : 021/SP/3.1-TLK/VII/17 tanggal 04 Juli 2017.
11. Surat Pemanggilan dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.123/3.1-TLK/IX/17 tanggal 12 September 2017.
12. Surat Pernyataan tanggal 14 September 2017.
13. Somasi Pertama dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.046/2.6-PER/II/18 tanggal 26 Februari 2018.
14. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.087/3.1-TLK/IV/18 tanggal 05 April 2018.
15. Somasi Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.117/2.6-PER/VII/18 tanggal 09 Juli 2018.
16. Somasi Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.133/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018.
17. Surat Pemberitahuan Gugatan dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.027/2.6-PER/III/19 tanggal 19 Februari 2019.
18. Surat Pemberitahuan Gugatan Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.137/2.5-PER/V/19 tanggal 27 Mei 2019.
19. Surat Pemberitahuan Gugatan Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.166/2.5-PER/IX/19 tanggal 05 September 2019.
20. Riwayat Pembayaran, tanggal 30 September 2019.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Perjanjian Kredit Nomor : 023/PK-PER/TLK/KK/IV/14 tanggal 10 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 023 A/PK-PER/TLK/KK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 41/2014, tanggal 10 April 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 10 Oktober 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Kwitansi tanggal 10 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Kwitansi tanggal 20 Mei 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : 091/SP/3.1-TLK/XII/16 tanggal 05 Desember 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : 001/SP/3.1-TLK/II/17 tanggal 05 Januari 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : 021/SP/3.1-TLK/VII/17 tanggal 04 Juli 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan Surat Pemanggilan dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.123/3.1-TLK/IX/17 tanggal 12 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
14. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 14 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
15. Menyatakan Somasi Pertama dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.046/2.6-PER/II/18 tanggal 26 Februari 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
16. Menyatakan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.087/3.1-TLK/IV/18 tanggal 05 April 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
17. Menyatakan Somasi Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.117/2.6-PER/VII/18 tanggal 09 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
18. Menyatakan Somasi Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.133/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
19. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.027/2.6-PER/II/19 tanggal 19 Februari 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
20. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.137/2.5-PER/V/19 tanggal 27 Mei 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
21. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.166/2.5-PER/IX/19 tanggal 05 September 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
22. Menyatakan Riwayat Pembayaran, tanggal 30 September 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus dengan rincian:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a. Sisa pokok sebesar | Rp. 32.411.000,- |
| b. Bunga sebesar | Rp. 8.669.000,- |
| c. Denda sebesar | Rp. 2.078.000,- |

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.43.158.000,-

24. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 023/PK-PER/TLK/KK/IV/14 tanggal 10 Oktober 2014 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 023 A/PK-PER/TLK/KK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris Kabupaten Kuantan Singingi, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YANTIN dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) dengan Nomor : Reg Camat : 56/SKT/596/III/2008 tanggal 4 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, seluas 4.900 M² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Taluk Kuantan – Rengat, RT.001/RW.001, Dusun Jirak, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

25. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YANTIN dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) dengan Nomor : Reg Camat : 56/SKT/596/IIII/2008 tanggal 4 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, seluas 4.900 M² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Taluk Kuantan – Rengat, RT.001/RW.001, Dusun Jirak, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

26. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada Keberatan ataupun upaya-upaya hukum lainnya.

27. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang



seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*). Demikian gugatan sederhana ini diajukan, semoga Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan mengabulkannya. Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perjanjian yang dinyatakan Penggugat adalah benar;
- Keterangan yang diberikan Penggugat sehubungan dengan isi perjanjian tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Tergugat dalam hal ini sanggup untuk membayar uang cicilan/angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikarenakan factor ekonomi itu Para Tergugat sisihkan dari uang pensiun;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa, sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 023/PK-PER/TLK/IV/14 tertanggal 10 Oktober 2014;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 023A/PK-PER/TLK/KK/V/15 tertanggal 20 Mei 2015;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah/Penguasaan Tanah Nomor 07/SKRPP/III/2008 tertanggal 18 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Kuasa untuk menjual dari Notaris/PPAT Herudin, SH Nomor 41/2014 tertanggal 10 April 2014;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tertanggal 10 Oktober 2014;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Kwitansi dari PT. PER Nomor : 23/TLK/IV/2014 tertanggal 10 April 2014;
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Kwitansi dari PT. PER Nomor : 34/TLK/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015;
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 091/SP/3.1-TLK/XII/16 tertanggal 05 Desember 2016;
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 001/SP/3.1-TLK/I/2017 tertanggal 05 Januari 2017;
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 021/SP/3.1-TLK/VII/2017 tertanggal 04 Juli 2017;
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Surat Pemanggilan Nomor B.123/3.1-TLK/IX/17 tertanggal 12 September 2017;
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 14 September 2017;
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Somasi Nomor B.046/2.6-PER/III/18 tertanggal 26 Februari 2018;
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit Nomor B.087/3.1-TLK/IV/18 tertanggal 05 April 2018;
15. Bukti P – 15 : Fotocopy Somasi Kedua Nomor B.117/2.6-PER/VII/18 tertanggal 09 Juli 2018;
16. Bukti P – 16 : Fotocopy Somasi ke-3 (ketiga) Nomor B.133/2.6-PER/VIII/18 tertanggal 13 Agustus 2018;
17. Bukti P – 17 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Gugatan Nomor B.027/2.6-PER/III/19 tertanggal 19 Februari 2019;
18. Bukti P – 18 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Gugatan Kedua Nomor B.137/2.5-PER/V/19 tertanggal 27 Mei 2019;
19. Bukti P – 19 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Gugatan ke-3 Nomor B.166/2.5-PER/IX/19 tertanggal 05 September 2019;
20. Bukti P – 20 : Fotocopy Riwayat Pembayaran Nomor 023A/PK-PER/TLK/KK/V/15 tertanggal 30 September 2019;

Bukti–bukti surat Penggugat tersebut masing–masing telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 04 Oktober 2019 adalah menuntut agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 43.158.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai belum dibayarnya sisa pembayaran kredit peminjaman uang di PT. PER;

Menimbang, bahwa untuk meneliti apakah gugatan sederhana tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah Wanprestasi mengenai belum dibayarnya sisa peminjaman uang di PT. PER yang nilai kerugiannya materilnya dibawah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan para pihak yang terdiri dari Penggugat dan Para Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima sebagai Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 20;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P – 1 sampai dengan bukti surat P – 20, bahwa bukti-bukti Penggugat telah diperlihatkan kepada Para Tergugat telah mengakui bukti tersebut sehingga menurut hemat Hakim bukti tersebut cukup beralasan dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan;

berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2 menurut Hakim telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian, dengan demikian Perjanjian Penggugat dan Para Tergugat telah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh Debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 13, P – 15 dan P – 16 serta pengakuan dari Para Tergugat bahwasannya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga menurut Hakim Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau tidak melaksanakan, dengan demikian petitum ke-2 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal baik Penggugat maupun Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-3 sampai dengan ke-24 dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, serta petitum tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka, dengan demikian



terhadap petitum angka ke-3 sampai dengan ke-24 sudah sepatutnya dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-25, oleh karenanya tidak ada diletakkan sita jaminan dalam perkara aquo, maka terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-26 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada Keberatan ataupun upaya-upaya hukum lainnya, oleh karena petitum belum memenuhi syarat untuk dilaksanakan maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat cukup alasan kiranya untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : Perjanjian Kredit Nomor : 023/PK-PER/TLK/KK/IV/14 tanggal 10 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris



Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan berharga menurut hukum;

5. Menyatakan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 023 A/PK-PER/TLK/KK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi, adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor : 41/2014, tanggal 10 April 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 10 Oktober 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Kwitansi tanggal 10 April 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Kwitansi tanggal 20 Mei 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : 091/SP/3.1-TLK/XII/16 tanggal 05 Desember 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : 001/SP/3.1-TLK/II/17 tanggal 05 Januari 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : 021/SP/3.1-TLK/VII/17 tanggal 04 Juli 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan Surat Pemanggilan dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.123/3.1-TLK/IX/17 tanggal 12 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
14. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 14 September 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum.
15. Menyatakan Somasi Pertama dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.046/2.6-PER/II/18 tanggal 26 Februari 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.



16. Menyatakan Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dari Kantor Cabang Teluk Kuantan Nomor : B.087/3.1-TLK/IV/18 tanggal 05 April 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
17. Menyatakan Somasi Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.117/2.6-PER/VII/18 tanggal 09 Juli 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
18. Menyatakan Somasi Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.133/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
19. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.027/2.6-PER/III/19 tanggal 19 Februari 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
20. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan Kedua dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.137/2.5-PER/V/19 tanggal 27 Mei 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
21. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan Ketiga dari Divisi Hukum & Manajemen Risiko Nomor : B.166/2.5-PER/IX/19 tanggal 05 September 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
22. Menyatakan Riwayat Pembayaran, tanggal 30 September 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
23. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus dengan rincian:
 - a) Sisa pokok sebesar Rp. 32.411.000,-
 - b) Bunga sebesar Rp. 8.669.000,-
 - c) Denda sebesar Rp. 2.078.000,-
 - d) Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.43.158.000,-
24. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 023/PK-PER/TLK/KK/IV/14 tanggal 10 Oktober 2014 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 023 A/PK-PER/TLK/KK/V/15 tanggal 20 Mei 2015 yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Herudin, S.H., Notaris Kabupaten Kuantan Singingi, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama YANTIN dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah (SKRPT) dengan Nomor : Reg Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 56/SKT/596/III/2008 tanggal 4 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Benai, seluas 4.900 M² (empat ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Taluk Kuantan – Rengat, RT.001/RW.001, Dusun Jirak, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

25. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

26. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDI KASMONO, S.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Tik